

**PENERAPAN METODE DISTRIBUTIF DALAM MENENTUKAN
JUMLAH BAGIAN HARTA BERSAMA**

Basarudin

ABSTRACT

Common property is property a type of property which is obtained by a married couple during their marriage. When a divorce happens, the formerly married couple filed a lawsuit in order to obtain or split one property they once belong. The court usually divide the wealth base on the regulation namely 50/50, this decision usually triggered dissatisfaction of one party because the decision was deemed unfair. The distribution method appears as alternative method to solving problem by reviewing of how much the contributed from formerly married couple during their marriage.

This thesis focuses on whether “distributive justice” is able to solve the problem by determining the number of common property division. With the distributive method, it is possible to determine the share of the ex-husband and ex wife based on the contribution made during the household. This distributive method determines the share of each property that is owned proportionally. The justice to be realized in this method is to give same rights to ex-husbands or exwives according to the portion or distribution made when building a household.

This thesis illustrates that distributive justice is one of solution/alternative that is able to answer the problem of determination the number of common property divisions both formerly married couple by prioritizing the fair division and professionally.

Keyword: Marital property, Justice, Distributive Method, Proportional.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta bersama atau *gono-gini* adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah *gono-gini* sering menjadi buah bibir masyarakat dan menyita perhatian publik. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justeru akan semakin rumit dan berbelit-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini.

Di Indonesia harta bersama (*gono gini*), sudah jelas di atur dalam hukum positif yang berlaku. Harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama(*gono-gini*) diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara, dan Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pengaturan harta *gono-gini* ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Suami-istri dalam menguasai harta bersama yang didapati selama pernikahan, cenderung akan menjadi biang pertengkaran atau perselisihan setelah di antara keduanya telah bercerai. Salah satu pihak ingin menguasai harta bersama yang didapati dengan keinginannya sendiri tanpa memikirkan pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini adalah suami atau istri. Bahkan cenderung ingin menang sendiri.

Keadilan adalah hal sangat fundamental yang harus ada di setiap unsur sisi kehidupan, karena keadilan merupakan hal sangat asasi yang menjadi tujuan dari penegakan sendi-sendi kehidupan bagi manusia. Keadilan (adi) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketaqwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. Ibnu Tamiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid. Sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (zulm) sebagai kejahatan yang paling buruk (aqbah al-munkar) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.¹

¹<https://www.kompasiana.com/wildan70984/5cb209a695760e5d8c632215/nilai-nilai->

Pembagian harta bersama yang sering dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada yang membagi antara mantan suami dan mantan istri dengan 50/50. Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jika terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Untuk yang beragama Islam, maka ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama sebagaimana di atas juga tergambar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000 dan 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 serta 656 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012, masing-masing yurisprudensi tersebut, membagi harta bersama kepada pihak suami dan istri masing-masing seperdua atau 50/50 dari harta bersama. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan yurisprudensi dalam putusannya Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang berbunyi: *“Menetapkan Penggugat berhak memiliki ³A (tiga perempat) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dengan Tergugat berhak memiliki ⁴V (seperempat) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas”*: salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah: *“Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan”*.

Yurisprudensi-yurisprudensi di atas, terdapat pergeseran makna keadilan dalam memaknai pembagian harta bersama yang tidak semata-mata ansih masing-masing seperdua atau setengah bagian dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam pasal 97 KHI di Indonesia. Atas tersebut, keadilan distributif dapat dijadikan sebagai satu

ekonomi-syariah? page=all, diakses tanggal 17 Oktober 2019.

alternatif pembagian harta bersama. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya yang sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Kerangka berpikir demikian memunculkan gagasan untuk mencari formula penerapan metode distributif sebagai salah satu alternatif dalam menentukan jumlah bagian harta bersama antara mantan suami istri. Metode distributif diharapkan dapat menjadi pilihan dalam menentukan jumlah bagian harta bersama secara terukur dan rasional, sehingga penentuan angka-angka/jumlah yang diperoleh melalui metode ini, nilai keadilan yang berkeadilan di muka persidangan dalam membagi porsi/bagian masing-masing suami-istri.

Untuk menjawab hal tersebut di atas Penulis membuat penelitian dengan judul “PENERAPAN METODE DISTRIBUTIF DALAM MENENTUKAN JUMLAH BAGIAN HARTA BERSAMA”. Dari judul penelitian tersebut dan menjawab masalah tersebut, penulis dapat merumuskan dalam rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis memandang perlu mengetengahkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Metode distributif dapat menetapkan jumlah bagian harta bersama yang berkeadilan.
2. Penerapan metode distributif dalam menentukan jumlah bagian harta bersama.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis metode distributif dapat menetapkan jumlah bagian harta bersama yang berkeadilan.
2. Untuk menganalisis penerapan metode distributif dalam menentukan jumlah bagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritik dan praktis.

1. Bagi para akademisi menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai prinsip keadilan distributif dalam penentuan/pembagian harta bersama pasca

perceraian.

2. Bagi para pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia/pejabat terkait/praktisi hukum untuk menambah wawasan kelimuaan dan bahan acuan dalam penentuan bagian harta bersama.
3. Selanjutnya sebagai masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait dengan harta bersama yang terjadi dalam masyarakat.

E. Kerangka Konsep

1. Konsep Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa arab. Dalam bahasa inggris disebut “*justice*”. Kata “*ius/ia*” berasal dari kata latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga makna yakni: 1) secara distributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair (justness)*, 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan 3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke Pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).² kemudian keadilan dalam bahasa Prancis yaitu “*juge*” dan “*justice*” sedangkan dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*”.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut: 1). Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*), 2). Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*), 3). Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.³ Aristoteles yang dikemukakan oleh Aristoteles secara tradisional dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

a. Keadilan legal

Keadilan legal (*iustitia legalis*) yaitu keadilan menurut undang-undang dimana masyarakat sebagai objeknya memperoleh perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai hukum yang berlaku. Hubungan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan diskriminatif di depan hukum, contoh karena isu kesetaraan gender, maka

²M. M. Natsir Asnawi (1), *Pembaharuan Hukum Perdata Pendekatan Tematik*, UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 49.

³Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 91.

perlakuan dituntut berbeda di depan hukum sehingga jika yang dihukum wanita, maka persepsi masyarakat berbeda tentang hukumnya. Keadilan legal ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai hukum yang berlaku, intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴

b. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil di antara yang satu dengan yang lainnya, atau warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan ini menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Prinsip keadilan Komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas dan menjual barang dagangan mutu dan harga yang seimbang.⁵ Akhirnya dapat disimpulkan juga bahwa Keadilan Komutatif, keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Misalnya setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, tanpa melihat jasanya masing-masing.

c. Keadilan distributif

Prinsip dasar keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yang perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Keadilan distributif merupakan keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya. Misalnya sopir memperoleh upah lebih besar dari kernetnya.

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (equality before the law).⁶

Keadilan distributif berarti memberikan barang-barang kepada setiap orang sesuai dengan tuntutan adil, tuntutan adil itu ditentukan oleh status sosialnya yang sebagian tergantung kepada status yang diterimanya dari nasib sejarah dalam alam dan masyarakat dan sebagian lagi diperolehnya dari usaha-usaha

⁴Amran Suadi, *Op. Cit.*, h. 110-111.

⁵*Ibid.*, h. 111.

⁶E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, h. 7.

sendiri dalam menggiatkan status dan potensi-potensinya.⁷

2. Konsep Harta Bersama

Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, pengertian harta bersama menggunakan kata "gana-gini", yang bermakna “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.⁸ Adapun JS Badudu dan SM Zain dalam “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”nya mendefinisikan harta bersama dengan “harta perolehan bersama selama bersuami istri”.⁹ Sedangkan M. D. Dahlan dan Anwar Yuro dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*”, mendefinisikan harta bersama atau harta *syarikat* adalah “harta yang dimiliki lebih dari seorang dalam hal ini ialah suami istri”.¹⁰

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, sedangkan bersama adalah sehartu, semilik. Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah barang- barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹¹

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan harta bersama.

⁷ Anwar Haijono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 24.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 330.

⁹ J. S. Badudu dan SM. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 421.

¹⁰ H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung, 1991, h. 101.

¹¹ W.J.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 347.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.^{12 13} Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan masalah harta bersama. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 89.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah, Tanpa Tahun, h.6.

aturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the sources of laws*) dan jenis hukum (*the kinds of laws*).¹⁴

II PEMBAHASAN

A. METODE DISTRIBUTIF DAPAT MENETAPKAN JUMLAH BAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERKEADILAN

1. Definisi Metode Distributif

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁵ adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Pasaribu dan Simanjuntak¹⁶ mendefinisikan metode sebagai cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Distributif berasal dari kata distribusi yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat atau persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Maksud distributif disini adalah keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan jenis keadilan yang memberikan hak/bagian kepada yang berhak menerimanya berdasarkan kontribusi yang dilakukan atau dicapai dalam suatu hal. Atau dapat diartikan, Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional berdasarkan kontribusinya.

Keadilan distributif adalah seberapa jauh keluaran yang diperoleh individu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan.¹⁷ Keadilan distributif mengacu kepada persepsi keadilan yang berhubungan dengan pembagian hasil yang diterima. Landy dan Conte mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan yang dirasakan dari alokasi hasil atau imbalan kepada anggota organisasi.¹⁸

¹⁴ Irving M. Copi, *Introduction to Logic* dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No.6 Tahun XI November-Desember 1994.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai, Pustaka, Jakarta, h. 804.

¹⁶ Pasaribu dan B. Simanjuntak, *Proses Belajar*, Jaya Baru, Bandung, 1983, h. 89.

¹⁷ Colquitt J.A., *Journal of Applied Psychology; On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of Measure* Vol 86 No 21, 2001, h. 425-446.

¹⁸ Frank J. Landy dan Jeffrey M. Conte, *Work in The 21st Century: an Introduction to Industrial and Organizational Psychology*,

Setelah mencermati pengertian di atas, yakni kata metode dan distributif, maka jika digabungkan dapatlah diambil suatu pengertian sederhana bahwa metode distributif ialah suatu cara atau model pembagian sesuai dengan proporsi/kontribusinya yang sebanding dengan masing-masing hak dan kewajiban secara layak dan patut.

2. Konsep Metode Distributif

Munculnya metode distributif ini tidak lepas dari konsep keadilan sebagai salah satu tujuan hukum yang paling banyak mendapat perhatian dari para sajian hukum sepanjang perjalanan filsafat hukum. Maka untuk lebih mengenal lebih rigit tentang keadilan distributif, Penulis disini akan menyetengahkan berbagai pendapat ahli tentang keadilan distributif dimaksud.

Para ahli hukum membagi keadilan distributif ke dalam tiga komponen, yaitu kewajaran (equity), persamaan (equality), dan kebutuhan (need). Kewajaran yaitu menghargai karyawan berdasarkan kontribusinya, persamaan yakni memberikan kompensasi kepada setiap karyawan secara garis besar sama, dan kebutuhan maksudnya menyediakan benefit berdasarkan pada kebutuhan personal seseorang. Keadilan distributif berfokus pada persepsi seseorang tentang adil atau tidaknya outcome atau hasil yang diterima.

Menurut Jhon Rawls¹⁹, pada dasarnya keadilan distributif setidaknya harus memenuhi 2 (prinsip) yaitu:

- a. *The greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip ini adalah prinsip kesamaan hak yang merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.
- b. ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau prinsip berikut: (1) *the different principle*, dan (2) *the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan

Hoboken, 2010, h.89-91.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, diakses tanggal 15 Mei 2020, jam 10.50 Wita. Lihat juga John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Cet. II.*, (tejemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2011, h.73-74.

jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Obyektif). Prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif.

Dalam perkembangan hukum kontrak, keadilan distributif melahirkan asas proporsionalitas sebagai perwujudan terhadap doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa keadaan justru menimbulkan ketidakadilan. Asas proporsionalitas tidak menitikberatkan terhadap keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun ia menekankan kepada proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak secara layak dan patut. Keadilan distributif dalam tulisan ini tentunya merupakan keadilan yang diberikan kepada mantan suami dan istri atas kontribusinya dalam mendapat harta bersama dalam sebuah perkawinan yang dilakukan.

Dalam kasus pembagian harta bersama, tentu seorang hakim harus melihat beberapa hal diantaranya: siapa yang paling dominan dalam harta bersama, siapa yang melalaikan kewajiban dan hak, dan hal-hal yang ada hubungannya dengan harta bersama.

3. Landasan Metode Distributif

Putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Hal tersebut dikemukakan oleh aliran realisme hukum yang menyatakan bahwa *all the law is judge made law* yang artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim, sehingga posisi dan kedudukan hakim menjadi pusat lahirnya hukum.²⁰ Oleh karena itu, putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya harus dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yakni dengan menegakkan 3 (tiga) unsur yang selalu diperhatikan adalah kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*sweckmassikeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*). Sehingga dengan demikian hakim hendaknya memutus perkara, maka pijakannya harus kepada tiga unsur dimaksud.²¹

Ketiga unsur tersebut yang merupakan tujuan hukum, dalam praktek sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus, sering terjadi benturan atau ketegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum, antara keadilan dengan kepastian, dan keadilan dengan kemanfaatan. Jika terjadi seperti itu, maka yang

²⁰ Daiji Darmodiharjo dan Shidarta, *Lok. Cit.*

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2.

menjadi prioritas utama adalah keadilan.²²

Kata adil dalam bahasa sehari-hari dapat dipadankan dengan proporsional atau berimbang. Keadilan sebagai kata keterangan dari adil tersebut menunjukkan adanya suatu kondisi yang berimbang, serasi, dan selaras antara subjek-subjek hukum, antara hak dan kewajiban serta antara struktur dan fungsi.²³

Dalam kaidah hukum Islam, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta bersama tersebut secara adil, sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an pada surat:

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*. (QS. An-Nisa' ayat 32/

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang akamu kerjakan ”*. (QS. Al Maidah ayat 8)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*. (QS.al-Hujurat ayat: 9).

Di samping itu dalam kaidah ushul fiqh kaidah keenam belas, dinyatakan bahwa keadilan itu wajib atas segala sesuatu:

Artinya: *“Al-‘Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan al-fadhil (tambahan) itu sunnah”*.²⁴

B. Langkah-Langkah Penerapan Metode Distributif dalam Memutus Perkara Harta Bersama di Pengadilan

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 96.

²³ M. Natsir Asnawi (4), *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII Pres, Yogyakarta, 2014, h. 119.

<https://al-maktaba.org/book/33136/149>, diakses pada tanggal 12-1-2021, jam 22.23

Wita.

1. Abstraksi Metode Distributif

Peraturan perundang-undangan dibuat pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan yang bersifat umum yang memuat asas-asas yang bersifat umum pula. Namun keadilan yang diwujudkan oleh hakim melalui putusannya adalah keadilan yang bersifat khusus. Tugas Hakim adalah mengkonkritkan asas-asas umum yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut untuk mewujudkan keadilan khusus. Keadilan umum yang terkandung dalam undang-undang bersifat *in abstracto* sedangkan keadilan khusus yang terkandung dalam putusan Hakim bersifat *in concreto*.

Norma hukum keluarga yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah bersifat umum, termasuk dalam penentuan jumlah bagian harta bersama. Ukuran jumlah harta bersama yang harus diberikan dibagi antara mantan suami dan mantan istri setelah terjadi perceraian dalam peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan ketentuan yang bersifat umum, tanpa melihat siapa yang lebih dominan atau siapa yang lebih banyak memiliki kontribusi dalam hal tersebut. Dalam ketentuan tersebut hanya membagi bagian mantan suami dan mantan istri masing U (satu perdua/setengah) dari harta bersama. Begitu pula dengan pembagian harta bersama di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), yakni menetapkan kekayaan harta bersama antara mantan suami dan mantan istri dibagi sama rata menjadi dua bagian tanpa melihat dari siapa yang menghasilkan harta bersama dimaksud, jika tidak diatur dalam suatu perjanjian tertentu. Demikian pula ketentuan yang terdapat di dalam sumber hukum Islam baik al-Qur'an maupun teks-teks hukum yang ada. Keduanya memuat ketentuan yang bersifat umum yakni dengan berlaku adil. Adil atau keadilanlah yang menjadikan ruh dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk permasalahan, baik dalam hukum maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

Hakim dalam usahanya mengkonkritkan asas-asas umum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki metode tertentu, sehingga ketika menetapkan suatu pembebanan atau penghukuman kepada para pihak yang berperkara memiliki rasionalitas hukum dan amar yang dituangkan dalam putusan juga dirasa adil oleh para pihak. Hukum bersifat logis dan rasional. Ketika suatu putusan pengadilan kehilangan rasionalitasnya, maka kejanggalannya dapat dirasakan oleh siapa pun. Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh

masyarakat yang paling awam sekali pun, karena putusan pengadilan menyangkut hati nurani kemanusiaan. Demikian pula dalam hal penentuan jumlah bagian harta bersama yang tidak disertai dengan pertimbangan yang rasional akan menimbulkan kejanggalan, yang pada akhirnya ketidakpatutan dan ketidakadilan akan dirasakan oleh pihak yang dihukum/dibagi mengenai harta bersama dimaksud.

Sulit diterima sekiranya hakim menjatuhkan bagian harta bersama dalam suatu perkara semata bersandar kepada asas-asas umum seperti asas kepatutan, asas keadilan atau asas *ma'ruf* tanpa menjelaskan rasionalitas di balik penghukuman pembebanan tersebut. Menjatuhkan suatu pembebanan/bagian berlandaskan asas kepatutan, asas keadilan dan asas *ma'ruf* semata, tentunya belum cukup tanpa disertai metode tertentu atau indikator tertentu sehingga kriteria keadilan dan kepatutan yang ingin diterapkan memiliki landasan rasionalitasnya. Mengemukakan rasionalitas hukum terhadap jumlah pembebanan tertentu di dalam suatu putusan merupakan ruang ijtihad hakim.²⁵

Konteks penentuan bagian harta bersama pada dasarnya, kita harus memahami kembali norma-norma hukum yang mengatur tentang perkawinan, tempat dengan jelas bahwa perundangan-undangan kita menghendaki adanya kesetaraan dan kepatutan dalam hal hubungan suami dan istri. Kesetaraan tersebut mencakup kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sedangkan kepatutan berkenaan dengan bagaimana masing-masing menumbuhkan rasa saing sayingsaying, pengertian, dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing di keluarga.²⁶

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menitikberatkan pada kesetaraan kedudukan suami istri dalam perkawinan. Yakni pada pasal 30 berbunyi: "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat" dan pasal 31: "(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga".

Hubungan suami-istri dalam perkawinan, dalam norma tersebut adalah

²⁵ M. Natsir Asnawi, ed., *Op. Cit.*, h. 61.

²⁶ M. Natsir Asnawi (3), *Op. Cit.*, h. 118.

seimbang, setara, dan dilaksanakan menurut kepatutan. Dalam konstruksi hubungan suami dan istri, masing-masing mengemban kewajiban yang proporsional dengan kedudukannya. Di sini dituntut iktikad baik dari masing-masing suami dan istri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimaksud. Kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat gugur jika ada keadaan faktual yang memungkinkan atau menjadi dasar pembenaar, contohnya salah satu dari mereka mengalami cacat fisik yang menyebabkan ia tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya.²⁷

Penentuan keadilan yang tepat untuk menetapkan jumlah bagian harta bersama kasus ini, sejalan dengan konsep keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles dan Thomas Aquinas serta John Rawls, yang pada perkembangannya konsep keadilan distributif ini melahirkan asas proporsionalitas dan metode proposional. Metode proporsional yang merupakan bentuk dari metode distributif didefinisikan sebagai suatu model atau cara pembagian sesuai dengan proporsinya yang sebanding dengan masing-masing hak dan kewajiban secara layak dan patut atau dengan kata lain sesuai dengan kontribusi masing-masing, maka hakim terlebih dahulu harus menempuh langkah-langkah umum sebelum mengoperasionalkan metode distributif dalam menentukan jumlah bagian harta bersama bagi mantan suami dan mantan istri.

2. Langkah-Langkah Metode Distributif

Enam langkah penalaran hukum dalam proses pengambilan putusan sebagaimana yang diungkapkan Sidharta, hakim terutama hakim pengadilan agama dapat menemukan fakta hukum, melakukan telaah atas fakta-fakta hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dan selanjutnya hakim menentukan hukumnya. Dalam perkara pembagian harta bersama dengan metode distributif, maka langkah dapat dilalui sebagai berikut:

a. Memastikan berapa jumlah riil dari harta bersama

Langkah pertama yang dilakukan oleh hakim adalah memastikan berapa jumlah riil dari harta bersama yang dimiliki dari pasangan suami istri ketika berada dalam masa perkawinan. Kemudian jumlah riil harta bersama yang telah ditemukan dijadikan menjadi fakta hukum. Instrumen yang digunakan hakim dalam menetapkan harta bersama dimaksud adalah dengan pembuktian.

²⁷ *Ibid*, h. 118-119.

Instrumen pembuktian didapatkan dalam proses persidangan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara harta bersama. Instrumen pembuktian ini tentunya mengikuti bentuk pembuktian dalam ranah perdata. Adapun bentuk bukti dalam perdata adalah surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

b. Menelaah Fakta Hukum

Pada fase ini, hakim melakukan telaah atas fakta hukum yang mencakup beberapa aspek antara lain siapa yang berkontribusi dalam hal mendatangkan harta bersama, siapa yang meninggalkan hak dan kewajiban dalam tugas-tugas berumah tangga.

c. Menentukan Hukum Bagian Harta Bersama

Langkah ketiga ini adalah menentukan hukum untuk bagian-bagian harta bersama bagi mantan suami dan mantan istri. Instrumen yang digunakan di sini adalah metode distributif proporsional yang implementasi dan operasionalisasinya akan termuat dalam simulasi, sebagaimana sub bab pada berikutnya.

III. Metode Distributif Sebagai Solusi Penentuan Bagian Harta Bersama di Pengadilan

Dalam menentukan seberapa besar jumlah bagian yang didapatkan dari jumlah harta bersama, maka terlebih dahulu harus memastikan jumlah atau nominal harta bersama yang dimiliki, lalu menemukan fakta siapa yang paling berkontribusi dan atau siapa yang meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri atau siapa yang menjaga harta dan tidak menjaganya, lalu menentukan bagian masing-masing dalam harta bersama tersebut dengan menggunakan metode distributif.

Sebelum menentukan jumlah bagian harta bersama bagi mantan suami dan mantan istri, terlebih dahulu harus diketahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, di antaranya sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sementara kewajiban suami ditegaskan secara terperinci dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri

29

nusyuz.

Istri sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga memiliki sejumlah kewajiban atau tanggung jawab yang di atur, baik dalam syara' maupun perundang-undangan. Dalam ketentuan syara' kewajiban istri mencakup setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu:^{28 29}

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Mampu menjaga diri dan harta suaminya yaitu memelihara dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah swt. Qs. An- Nisa' ayat 34 yang artinya: *"....sebab itu maka wanita yang salehah ialah taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka"*. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 41-42.

²⁹ Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru, *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2018, h. 253-254.

bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda: *“sebaik-baik wanita (istri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya, maka ia akan menaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian), maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu ”*.

- 3) Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu’Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah saw. dan bertanya kepadanya: “wahai Rasulullah, apa kewajiban istri kepada suaminya?”, Rasulullah saw. menjawab: “janganlah ia (istri) menyedekahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (istri) dosa”. Ia mengulangnya pertanyaannya:”Wahai Rasulullah, apa (lagi) kewajiban istri kepada suaminya?” Rasulullah menjawab: “ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali mendapat izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”.

Sedangkan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban istri: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-sebaiknya”. Kemudian pasal 83 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan 2 (dua) kewajiban umum seorang istri, yaitu: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Setelah menemukan faktor utama penentu ada tidaknya hak dalam harta bersama bagi masing-masing suami dan istri adalah dengan dilaksanakannya kewajiban masing-masing selama perkawinan. Kewajiban masing-masing suami dan istri telah digambarkan sebagaimana di atas, maka selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan bagian masing-masing harta bersama yang dimiliki.

Selanjutnya dilakukan penentuan bobot nilai dari masing-masing item kewajiban suami dan istri dengan acuan dasar norma umum bagian harta bersama, yakni $x/i : x/i$. Paparan mengenai kewajiban masing-masing suami dan istri, dapat disimpulkan kewajiban-kewajiban tersebut matrik berikut ini:

No.	Kewajiban Suami
1.	Melindungi istri dan anak-anaknya
2.	Membimbing istri dan anak-anaknya

3.	Menafkahi istri dan anak-anaknya
4.	Menyediakan tempat tinggal bagi istri dan
5.	Memberikan pendidikan agama kepada istri

No.	Kewajiban Istri
1.	Berbakti kepada suami lahir dan batin menurut
2.	Meyelenggarakan urusan rumah tangga dengan
3.	Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan di
4.	Menjaga harta benda yang diperoleh selama
5.	Tidak menerima tamu lawan jenis tanpa izin

Setelah identifikasi tersebut, maka dilakukan penskalaan dengan bobot atau nilai yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing factor dengan bagian umum yang menjadi hak suami dan istri yaitu (1/2/satu perdua). Masing-masing faktor ditetapkan nilainya sesuai dengan jumlah item kewajiban yang ada. Untuk suami, oleh karena item kewajibannya mencakup 5 (lima) hal, maka masing-masing kewajiban suami bernilai 1/5 yang selanjutnya dikalikan U bagian umum harta bersama. Adapun untuk istri, oleh karena item kewajibannya juga mencakup 5 (lima) hal, maka masing-masing kewajiban istri bernilai 1/5 yang selanjutnya

No.	Kewajiban Suami	Penskalaan (Bobot Nilai)
1.	Melindungi istri dan anak-	$1/5 \times 1/2 =$
2.	Membimbing istri dan	$1/5 \times 1/2 =$

dikalikan dengan U bagian umum harta bersama. Sehingga penskalaanya

dapat dilihat dalam matrik table berikut ini:

	anaknya	
3.	Menafkahi istri dan anak-anaknya	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
4.	Menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
5.	Memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya	$1/5 \times 1/2 = 1/10$

No.	Kewajiban Istri	Penskalaan (Bobot Nilai per-item)
1.	Berbakti kepada suami lahir dan batin menurut yang dibenarkan syara'	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
2.	Meyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pelayanan lahir kepada suami dan anak-anak)	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
3.	Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan di lingkungan sosial yang menimbulkan fitnah	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
4.	Menjaga harta benda yang diperoleh selama perkawinan	$1/5 \times 1/2 = 1/10$
5.	Tidak menerima tamu lawan jenis tanpa izin suami/asusila	$1/5 \times 1/2 = 1/10$

Dari matriks table tersebut, maka bagian masing-masing suami dan istri secara umum adalah $5/10$ bagian atau $1/2$ bagian. Bagian tersebut kemudian diuji dengan neraca keseimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Jika dalam fakta persidangan ada salah satu pihak meninggalkan item kewajiban sebagaimana maksud tersebut di atas, maka bobot nilai kewajiban yang ditinggalkan akan dialihkan kepada salah satu pihak tetap eksis dengan kewajibannya, contoh jika suami meninggal/melalaikan 1(satu) kewajiban misalnya menafkahi istri dan anak- anaknya maka bobot kewajiban yang dialihkan dari suami kepada istri sebesar $1/10$, sehingga mantan istri mendapatkan $5/10 + 1/10 = 6/10$ bagian ($3/5$), sedangkan bobot bagian harta bersama mantan suami setelah dikurangi $1/10$ adalah $4/10$ bagian ($2/5$). Penentuan pembagian harta bersama akan terus berubah sesuai dengan seberapa hal kewajiban yang dilalaikan oleh pihak mantan suami ataupun mantan istri atau sesuai kasus harta bersama.

Atas hal tersebut, maka perkembangan norma penentuan harta bagian harta bersama pasca perceraian tidak selalu berdasarkan pada norma umum yakni 'A : 'A. Namun dapat berbeda tergantung pada ada tidaknya kewajiban yang dilalaikan, sehingga metode distributif ini menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah dalam menentukan bagian harta bersama bagi mantan suami dan istri.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dalam bab ini dapat menarik kesimpulan bahwa metode distributif merupakan suatu metode dalam menentukan bagian harta bersama bagi mantan suami istri dengan melihat kontribusinya dalam membina rumah tangga. Keadilan yang diberikan kepada mantan suami dan istri atas kontribusinya terhadap harta bersama yang diperoleh saat terikat dalam ikatan sebuah perkawinan.

Metode distributif dalam menentukan seberapa besar bagian yang harus di dapatkan oleh seorang mantan suami dan mantan istri pasca perceraian dapat digunakan dengan tujuan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya atau keadilan bermartabat. Keadilan yang ingin diwujudkan dalam metode ini adalah memberikan hak bagi mantan suami atau mantan istri sesuai dengan porsi atau distribusi yang dilakukan saat membina rumah tangga. Maka pembagian harta bersama yang diberikan kepada masing- masing suami dan istri adalah secara proporsionalitas.

Penerapan metode distributif merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan dalam menentukan jumlah bagian harta bersama. Metode ini muncul untuk menjawab seberapa adil pembagian harta bersama terhadap mantan suami dan istri yang kadang-kadang menganggap pembagian harta 50% banding 50% masih kurang adil. Sehingga dengan menggunakan metode ini maka bagian harta bersama bagi mantan suami istri dapat menjadi $1/4 : 3/4$ atau $3/5 : 2/5$ berdasarkan kontribusi yang dilakukan pada saat terikat suatu perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keilmuan:

Dalam proses penyelesaian konflik harta bersama, sebaiknya hakim lebih bersifat jeli dan bijak dengan melihat situasi dan kondisi suami istri tersebut atas peranannya dalam harta bersama, karena dengan pertimbangan yang matang dan selain menggunakan undang-undang atau peraturan lainnya, hakim pengadilan khususnya pengadilan agama dapat menggunakan metode tersebut sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan haknya dan akan memperoleh keputusan yang berasaskan keadilan yang berkeadilan.

Perlu adanya kekuatan hukum yang mengatur dalam perundang- undangan yang berlaku di Indonesia secara tegas tentang penyelesaian sengketa harta bersama jika salah satu pihak meninggalkan perannya ketika masih terikat dalam suatu perkawinan.

2. Dalam Bidang Penelitian:

Bagi yang ingin meneliti tentang penyelesaian sengketa harta bersama mungkin tesis ini dapat menjadi referensi dan mungkin dapat dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga khazanah keilmuan di bidang hukum kontemporer tentang harta bersama ini dapat menjadi lebih kaya lagi.

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung, 1991.
- J. S. Badudu dan SM. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- M. Natsir Asnawi, *Pembaharuan Hukum Perdata Pendekatan Tematik*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
-, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Pres, Yogyakarta, 2014, h. 119.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cet. II, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru, *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2018.
- W.J.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

INTERNET

<https://www.kompasiana.com/wildan70984/5cb209a695760e5d8c632215/nilai-nilai-ekonomi-syariah?page=all>, diakses tanggal 17 Oktober 2019.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, diakses tanggal 15 Mei 2020, jam 10.50 Wita. <https://al-maktaba.org/book/33136/149>, diakses pada tanggal 12-1-2021, jam 22.23 Wita.